



PUTUSAN

NOMOR : 91/PID/2013/PT- MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----PENGADILAN TINGGI MEDAN, mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **ANTON SIHOMBING**
Tempat lahir : Sanggaran II
Umur/Tgl lahir : 23 tahun/03 Oktober 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sanggaran II Kecamatan Onan Ganjang
Kabupaten Humbang Hasundung
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tgl. 21-07-2012, No.Pol.: SP.Han/246/VII/2012, sejak tgl. 21-07-2012 s/d 09-08-2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tgl. 01-08-2012, No. 1.234/RT-2/Epp.2/Mdn/08/2012, sejak tgl. 10-08-2012 s/d 18-09-2012 ;
3. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Ke-I (pertama) tgl. 03-09-2012, No.551/Pen.Pid/2012/PN.Mdn, sejak tgl. 19-09-2012 s/d 18-10-2012 ;
4. Penuntut Umum tgl. 15-10-2012, No.Print-854/RT.3/Ep.1/OHARDA/10/2012, sejak tgl. 15-10-2012 s/d 03-11-2012 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan tgl. 25-10-2012, No.2.455/Pid.B/2012/PN.Mdn, sejak tgl. 25-10-2012 s/d 23-11-2012 ;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tgl. 12-11-2012, No.2.615/Pen/Pid/2012/PN.Mdn, sejak tgl. 24-11-2012 s/d 22-01-2013 ;

7. Perpanjangan.....



7. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 14 Februari 2013 ;
8. Penetapan perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Februari 2013 s/d tanggal 15 April 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat sebagai berikut : -----

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor REG PERK- PDM- 854/Ep.1/TPL/10/2012. tertanggal 11 Oktober 2012 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

Dakwaan :

Kesatu

- Bahwa Terdakwa **ANTON SIHOMBING** pada hari Sabtu, tanggal 07 April 2012 sekira pukul 19.⁰⁰ Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Kalimantan No.5 F Kelurahan Panda Hulu, Medan Kota teptnya di Kost/tempat tinggal atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Medan berhak untuk memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, **yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak**, yang bernama Danaria Simatupang yang berumur 17 tahun, **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa Anton Sihombing dengan saksi korban Danaria Simatupang pertama kali melakukan hubungan suami istri yaitu pada hari Minggu, tanggal 08 April 2012, sekitar pukul 01.⁰⁰ wib di rumah kos teman Terdakwa di Jalan Josua, Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan saksi korban dengan cara sebelumnya Terdakwa dan saksi korban bercerita-cerita didalam kamar, Terdakwa awalnya mencium bibir saksi korban kemudian Terdakwa mengelus-mengelus payudara saksi korban serta menghisap payudara saksi korban dan Terdakwa membujuk serta mengatakan kepada saksi korban kalau Terdakwa akan menikahi dan akan dipestantan, sehingga saksi korban mau melakukan hubungan suami istri. Selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek saksi korban dan Terdakwa membuka celana yang dikenakannya dan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan saksi korban hingga merasakan sakit dan Terdakwa mengalami ejakulasi dan menembakkan kemaluannya kedalam lubang

Vagina saksi



vagina saksi korban dan saksi korban pada saat itu mengeluarkan darah dikemaluan dan dicelana dalam saksi korban. Setelah melakukan hubungan suami istri Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban agar tidak usah takut karena Terdakwa akan menikahi saksi korban dan akan memestakannya. Selain di rumah kos teman Terdakwa di Jalan Josua, Terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan suami istri kembali di Sanggaran tepatnya di rumah orangtua Terdakwa dan setiap melakukan hubungan suami istri Terdakwa selalu menembakkan spermanya didalam lubang vagina saksi korban. Sehingga saksi korban saat ini sedang hamil 8–9 minggu ;

- Bahwa terdakwa sepatutnya mengetahui atau menduga bahwa saksi korban Danaria Simatupang masih di bawah umur berumur 17 (tujuh belas) tahun namun Terdakwa tetap membujuk saksi korban Danaria Simatupang untuk melakukan persetubuhan tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No.124/OBG/2012 tanggal 21 Juli 2012 yang ditandatangani oleh dr. Rushakim Lubis, SpOG dari Rumah Sakit daerah Dr. Pirngadi Kota Medan dengan hasil pemeriksaan dijumpai : hymen tidak utuh lagi+kehamilan dalam rahim 8–9 minggu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

KEDUA :

- Bahwa Terdakwa **ANTON SIHOMBING** pada hari Sabtu tanggal 07 April 2012 sekira pukul 19.⁰⁰ Wib, atau setidaknya–tidaknya pada waktu–waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Kalimantan No.5 F, Kelurahan Panda Hulu, Medan Kota, teptanya di Kost/tempat tinggal atau setidaknya–tidaknya Pengadilan Negeri Medan berhak untuk memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, *membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara–cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu tersebut diatas Terdakwa Anton Sihombing menjemput saksi korban Danaria Simatupang disamping kost–kostan/tempat tinggal saksi korban di Jalan Kalimantan No. 5, F Kelurahan Pandu Hulu, Medan Kota lalu Terdakwa

mengajak.....



mengajak saksi korban kerumah kost teman Terdakwa di Jalan Josua Medan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 April 2012 Terdakwa mengajak saksi korban kerumah nenek Terdakwa di daerah Tembung dan menginap satu malam di rumah nenek Terdakwa tersebut. Pada hari Senin tanggal 09 April 2012 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa dan saksi korban pergi ke kost saksi korban di Jalan Kalimantan No.5 F, Kelurahan Panda Hulu, Medan Kota bermaksud mengambil baju saksi korban ;

- Bahwa Terdakwa membawa saksi korban pada hari Sabtu, tanggal 07 April 2012, sekitar pukul 19.00 Wib dan Terdakwa membawa saksi korban kerumah kost teman Terdakwa di Jalan Josua lalu pada hari Senin, tanggal 09 April 2012, sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa membawa saksi korban kekampung orangtua Terdakwa di Sanggaran II tanpa seizin orangtua kandung saksi korban yaitu saksi Rasiman Sitanggang dan pada hari Selasa, tanggal 10 April 2012, sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa dan saksi korban sampai di rumah orangtua Terdakwa di Sanggaran II. Selama \pm 3 (tiga) bulan Terdakwa dan saksi korban tinggal dikampung rumah orangtua Terdakwa dalam satu kamar selayaknya suami istri ;
- Atas perbuatan Terdakwa, saksi Rasiman Sitanggang yang merupakan orangtua dari saksi korban merasa keberatan karena sampai sekarang belum mengembalikan anak kandungnya yaitu saksi korban dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polresta Medan ;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No.124/OBG/2012 tanggal 21 Juli 2012 yang ditandatangani oleh dr. Rushakim Lubis, SpOG dari Rumah Sakit daerah Dr. Pirngadi Kota Medan dengan hasil pemeriksaan dijumpai : hymen tidak utuh lagi-kehamilan dalam rahim 8-9 minggu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

II. Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Desember 2012 NO.REG. PERKARA : PDM-854/Ep.1/TPL/10/2012 Terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON SIHOMBING** bersalah melakukan tindak pidana "*yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*"

sebagaimana



sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002**

Tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam Dakwaan Kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ANTON SIHOMBING** selama **7 (tujuh) Tahun** Penjara dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda **Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**, Subsidiar **3 (tiga) bulan** kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : **NIHIL** ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.1.000,- (seribu rupiah)** ;

III. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Januari 2013 Nomor : 2455/Pid.B/2012/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan Terdakwa **ANTON SIHOMBING** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya**" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.1000,-(seribu rupiah)** ;

IV. Akta Permintaan Banding Nomor : 13/Akta.Pid/2013/PN-Mdn, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Januari 2013 Nomor : 2455/Pid.B/2012/PN-Mdn. Pada tanggal 16 Januari 2013, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada Terdakwa yang diterima pada tanggal 31 Januari 2013 ; -----

V. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 02 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan,
yang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa terhitung mulai tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 2455/Pid.B/2012/PN-Mdn, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Januari 2013 Nomor : 2455/Pid.B/2012/PN.Mdn, beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan - pertimbangan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding membaca dan meneliti, ternyata tidak terdapat Hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan peradilan tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut ; -----

----- Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hukum yang tepat dan benar, maka dengan demikian alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Januari 2013 Nomor : 2455/Pid.B/2012/PN.Mdn yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ; ---

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----

- Mengingat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta Undang-undang
No.8 Tahun 1981 KUHP beserta aturan lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

---- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan
Negeri Medan ; -----

---- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Januari 2013 Nomor
: 2455/Pid.B/2012/PN-Mdn, yang dimintakan banding : -----

---- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

---- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa,
yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ; ----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari **JUM'AT** tanggal **15 Maret 2013** oleh kami :
KAREL TUPPU, SH.MH selaku Ketua Majelis, **DR M. MP. SITOMPUL, SH.MH**
H. LEXSY MAMONTO, SH.MH masing-masing selaku Anggota Majelis,
berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Februari
2013 Nomor : 91/PID/2013/PT.MDN putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **18 Maret 2013** oleh Hakim
Ketua dan dihadiri Anggota Majelis serta dibantu oleh **KHAIRUL, SH.MH**, Panitera
Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DR. M. MP. SITOMPUL, SH.MH

KAREL TUPPU, SH.MH

H. LEXSY MAMONTO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

K H A I R U L, SH. MH



Untuk

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

TJATUR WAHJOE B.SP, SH.M.Hum.

NIP. 19630517 199103 1 003.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)